



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA APARATUR PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja desa, perlu adanya standar biaya sebagai pedoman bagi aparatur pemerintahan desa dalam menyusun perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa di kabupaten kepulauan mentawai;
- b. bahwa standar biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan estimasi tertinggi dalam melakukan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
8. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR BIAYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Mentawai.
3. Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Pemerintahan desa adalah Pemerintahan Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta perangkat desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
7. Aparatur Pemerintahan Desa adalah Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rancangan keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.
10. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa.

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Aparatur Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

- (2) Standar Biaya sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) merupakan estimasi tertinggi biaya Aparatur Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 55 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHA SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat
pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



MARTINUS D.

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2020 NOMOR: 63

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai
 Nomor : 63 Tahun 2020
 Tanggal : 29 Desember 2020
 Tentang : Standar Biaya Aparatur Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2021

STANDAR BIAYA APARATUR PEMERINTAHAN DESA
 TAHUN ANGGARAN 2021

A. HONORARIUM TIM PENYUSUN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TINGKAT DESA

NO	URAIAN		SATUAN	NILAI (Rp)
I	Peraturan Desa			
	1.	Pembina	OP	400.000
	2.	Ketua	OP	350.000
	3.	Sekretaris	OP	300.000
	4.	Anggota	OP	250.000
II	Peraturan Kepala Desa			
	1.	Pembina	OP	350.000
	2.	Ketua	OP	300.000
	3.	Sekretaris	OP	250.000
	4.	Anggota	OP	200.000

Keterangan:

- Jumlah tim penyusun peraturan adalah ganjil.
- Tim penyusun peraturan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- Kedudukan dalam tim mempedomani peraturan perundang-undangan.
- Keanggotaan tim wajib memperhatikan keterwakilan perempuan, minimal 30% dari jumlah tim.
- Tim penyusun Peraturan Desa tentang APBDesa, RPJMDesa, Pertanggungjawaban APBDesa, dan RKPDesa berjumlah 7 s/d 11 orang.
- Tim Penyusunan Peraturan Desa selain angka 5 di atas berjumlah 5 s/d 7 orang
- Tim penyusun Peraturan Kepala Desa berjumlah 5 orang.
- OP adalah Orang/Paket.

B. TUNJANGAN UANG SIDANG ANGGOTA BPD

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1	Ketua	OS	250.000
2	Wakil Ketua	OS	200.000
3	Anggota	OS	150.000

Keterangan:

1. Tunjangan uang sidang anggota BPD dibayar berdasarkan optimalisasi dan efektifitas substansi/permasalahan yang dibahas dalam persidangan
2. Persidangan BPD yang dibayar adalah sidang pembahasan Peraturan Desa
3. OS adalah orang/sidang.

C. HONORARIUM PENGELOLA KEGIATAN

a. Pengelola Keuangan dan Aset Desa

No	Pagu Anggaran	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa				Ket.
		PKPKD (Rp)	Koord. PPKD (Rp)	Pelaksana Kegiatan (Rp)	Bendahara (Rp)	
1	s.d 100 jt	-	-	150.000	200.000	OB
2	> 100 jt sd 400 jt	-	-	200.000	250.000	OB
3	> 400 jt sd 700 jt	450.000	400.000	250.000	300.000	OB
4	> 700 jt sd 1,5 m	500.000	450.000	300.000	350.000	OB
5	> 1,5 m	600.000	500.000	350.000	400.000	OB

Keterangan:

1. PKPKD dijabat oleh Kepala Desa;
2. Koordinator PPKD dijabat oleh Sekretaris Desa;
3. Pelaksana Kegiatan dijabat oleh kepala urusan atau kepala seksi;
4. Bendahara dijabat oleh kepala urusan keuangan;
5. Besaran honorarium khusus pelaksana kegiatan ditetapkan berdasarkan akumulasi total jumlah pagu kegiatan yang dikelola setiap pengelola kegiatan.

b. Pengadaan Barang dan Jasa yang dikerjakan secara swakelola:

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

No	Nilai Pengadaan	Satuan	Nilai (Rp)		
			Ketua	Sekretaris	Anggota
1	s/d 100 juta	OP	500.000	450.000	400.000
2	di atas 100 juta	OP	650.000	600.000	550.000

2. Tenaga Kerja:

No	Kelompok	Satuan	Nilai (Rp)
1	Tukang	OH	100.000 s/d 125.000
2	Pekerja	OH	75.000 s/d 100.000

Keterangan:

- a) Honorarium TPK dibayar per paket berdasarkan nilai pengadaan barang /jasa.
- b) Tim TPK berjumlah ganjil dan paling banyak 5 (lima) orang.

- c) OP adalah Orang / paket
- d) OH adalahOrang / hari
- e) Tenaga kerja adalah masyarakat/kelompok masyarakat yang berdomisili di lokasi/tempat pekejaan.

c. Pengadaan Barang dan Jasa (Non Swakelola)

1. Tim Pengelola Kegiatan (TPK):

No	Nilai Pengadaan	Satuan	Nilai (Rp)		
			Ketua	Sekretaris	Anggota
1	0 s/d 50 juta	OP	250.000	200.000	150.000
2	Di atas 50 juta s/d 200 juta	OP	350.000	300.000	250.000
3	Di atas 200 juta	OP	450.000	400.000	350.000

Keterangan:

- a) Honorarium TPK di bayar per paket berdasarkan nilai pengadaan barang/jasa.
- b) Tim TPK paling banyak (tiga) orang
- c) OP adalah orang/paket

2. Tim pemeriksa Hasil Pekerjaan

No	Nilai Pengadaan	Satuan	Nilai (Rp)		
			Ketua	Sekretaris	Anggota
1	Pejabat Pemeriksa	OP	250.000		
2	Tim pemeriksa 200 juta ke atas (pekerjaan konstruksi oleh pihak ketiga)	OP	550.000	500.000	450.000

Keterangan:

- Honorarium pemeriksa hasil pekerjaan dibayar berdasarkan nilai pengadaan barang/jasa per paket
- Untuk nilai pengadaan sampai dengan Rp. 50 juta, pemeriksa hasil pekerjaan dilakukan oleh seorang pejabat pemeriksa.
- Nilai pengadaan 50 juta ke atas hasil pekerjaan dilakukan oleh tim.
- Tim pemeriksa hasil pekerjaan paling banyak (tiga) orang dan tidak dibenarkan merangkap jabatan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kegiatan TPK dan Bendahara
- OP adalah orang/paket.

D. HONORARIUM TENAGA KONTRAK DESA

No	Jenis Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Besaran (Orang/Bulan)	Ket.
1	Tenaga Kebersihan	sd SD	600.000 sd 800.000	Maksimal 1 orang/Gedung
		SMP/SMA	850.000 sd 1.100.000	

2	Tenaga Keamanan	sd SMP	850.000 sd 1.100.000	Maksimal 1 orang/Gedung
		SMA ke atas	1.100.000 sd 1.300.000	
3	Operator Boat/ Pompong	sd SMP	850.000 sd 1.100.000	Maksimal 1 orang
		SMA ke atas	1.100.000 sd 1.300.000	
4	Tenaga administrasi	SMA sd D3	1.100.000 sd 1.300.000	Maksimal 2 orang
		D4 ke atas	1.200.000 sd 1.500.000	

Keterangan:

1. Penetapan besaran honorarium tenaga kontrak disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
2. Penetapan Tenaga Kebersihan dan dan Tenaga Keamanan untuk BPD dapat dianggarkan sepanjang Kantor Desa dan BPD terpisah.
3. Penetapan Tenaga Administrasi untuk BPD hanya boleh ditetapkan 1 (satu) orang.
4. Khusus Desa Simatalu dapat menambah co operator boat dan juru batu, masing-masing 1 (satu) orang.
5. Operator pompong hanya berlaku untuk Desa Matotonan dan Desa Bojakan.

E. HONORARIUM TENAGA AHLI/ KONSULTAN/ FASILITATOR/ PEMBINA/ PENDAMPING

No	Tim Pendamping Tingkat Kecamatan	Satuan	Nilai (Rp)
1	Penanggungjawab	OT	600.000
2	Ketua	OT	500.000
3	Sekretaris	OT	400.000
4	Anggota	OT	300.000

Keterangan:

1. Tim pendamping tingkat kecamatan di bayar per triwulan, terhitung sejak APBDes ditetapkan.
2. Kepala Desa dapat menolak pembayaran honorarium, apabila tugas dan fungsi pendampingan/pembinaan/ fasilitasi tidak optimal atau tidak memberikan kontribusi dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan atau APBDes.
3. Honorarium tenaga ahli/konsultan/fasilitator/ Pembina/ pendamping yang telah dibayarkan dari DPA atau instansi induknya, maka honorarium dari APBdes tidak dibayar
4. Anggota tim pendamping tingkat kecamatan maksimal 5 orang
5. OT adalah orang/triwulan.

F. BIAYA PENYUSUNAN DETAIL ENGGINERING DESAIN (DED) & RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

No	Alokasi Dana	Satuan	Nilai (Rp
1	0 s/d 50 juta	OP	1.000.0000,-
2	Di atas 50 juta s/d 100 juta	OP	2.000.0000,-

3	Di atas 100 juta s/d 300 Juta	OP	4.000.000,-
4	Diatas 300 Juta	OP	5.000.000,-

Keterangan:

1. Untuk biaya survey dan pengukuran lokasi kegiatan dialokasikan oleh Desa sesuai dengan kondisi lapangan dan dibebankan ke APBDesa
2. OP adalah orang/paket

G. BELANJA PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Uang Harian		Penginapan	
		Sat	Nilai (Rp.)	Sat	Nilai (Rp.)
1	DALAM KECAMATAN/DESA				
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	250.000		
	Sekretaris/Wakil Ketua BPD	OH	200.000		
	Perangkat Desa lainnya/anggota BPD	OH	150.000		
2	LUAR KECAMATAN DALAM KABUPATEN				
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	350.000		250.000
	Sekretaris/Wakil Ketua BPD	OH	300.000		250.000
	Perangkat Desa lainnya/anggota BPD	OH	250.000		250.000
3	LUAR KABUPATEN DALAM PROVINSI				
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000		500.000
	Sekretaris/Wakil Ketua BPD	OH	350.000		500.000
	Perangkat Desa lainnya/anggota BPD	OH	300.000		500.000
4	LUAR KABUPATEN LUAR PROVINSI				
	Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000		600.000
	Sekretaris/Wakil Ketua BPD	OH	300.000		600.000
	Perangkat Desa lainnya/anggota BPD	OH	250.000		600.000

Keterangan :

1. Perjalanan dinas yang dibayar, jika waktu tempuh perjalanan lebih dari 8 jam atau jarak tempuh lebih dari 12 KM
2. Waktu tempuh PerjalananDinas kurang 8 jam atau kurang 12 km, perjalanan dibayar hanya uang harian sebesar Rp. 150.000 per hari dan paling lama 1(satu) hari
3. Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud angka 2 telah ditentukan jadwal, maka jumlah hari Perjalanan Dinas disesuaikan dengan jadwal kegiatan
4. Pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT):
 - a. SPT dalam kecamatan/Dalam desa dan dalam Kabupaten diterbitkan oleh:

- 1) Kepala Desa bagi aparaturn Pemerintah Desa dan staf Kantor Desa
- 2) Ketua BPD dan Sekretaris BPD
- b. SPT luar Kabupaten dalam Provinsi diterbitkan oleh Camat
- c. SPT luar Kabupaten luar Provinsi diterbitkan oleh Bupati atau Kepala OPD yang membidangi Pemerintah Desa
5. Lama perjalanan dinas :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan/Desa paling lama 2 hari
 - b. Perjalanan Dinas Luar kecamatan /Kabupaten paling lama 5 hari
 - c. Perjalanan Dinas luar Kabupaten Dalam Provinsi paling lama 3 hari
 - d. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten luar Provinsi paling lama 4 hari
6. Biaya perjalanan dinas yang dibayar dengan ketentuan :
 - a. Uang harian dibayar secara lumpsum
 - b. Penginapan dibayar sesuai dengan biaya riil yang tercantum dalam bukti pembayaran
 - c. Transportasi dibayar sesuai dengan biaya riil yang tercantum pada bukti pembayaran atau harga sewa kendaraan yang dipergunakan
 - d. Jika perjalanan dinas mengharuskan menggunakan BBM, maka biaya transportasi perjalanan dinas tidak dibayar
 - e. Jika penginapan telah ditanggung oleh pihak penyelenggara acara/kegiatan, maka penginapan tidak dibayar sejumlah hari tanggungan penyelenggara
 - f. Jika APBDesa telah menganggarkan biaya sewa rumah/kos/mes/tempat tinggal lainnya di daerah tujuan perjalanan dinas, maka biaya penginapan tidak dibayar
7. Jika perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/tempat penginapan lainnya, maka biaya penginapan dibayar 30% dari tarif biaya dan dibayar secara lumpsum. Hal ini tidak berlaku apabila dalam APBDesa telah dianggarkan sebagaimana dimaksud pada uraian angka 6 huruf f di atas
8. Jumlah hari untuk penginapan adalah jumlah perjalanan dinas dikurangi 1 hari. Contoh, perjalanan 3 hari, maka penginapan hanya di bayar 2 (hari)
9. Seluruh Surat Perintah Perjalanan Dinas yang dibebankan pada APBDesa dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa
10. OH adalah orang/hari
11. OP adalah orang/paket.

H. BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	Kapal Laut – PP (dalam Kabupaten)	PP	150.000
2	Kapal Laut – PP (dalam Provinsi)		500.000
3	Pesawat Udara – PP (luar provinsi)	PP	2.000.000
4	Pesawat Udara – PP (Transit)		2.000.000
4	Pompong – PP (sewa)	Sesuai harga setempat	
5	Kendaraan roda dua – PP (sewa)	Sesuai harga setempat	

Keterangan:

Penganggaran biaya transportasi perjalanan dinas :

- 1. Perjalanan dinas menggunakan kapal laut (kapal penumpang), biaya transportasi dianggarkan sesuai harga berdasarkan bukti pembayaran
- 2. Perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas (speed boat/roda dua), dapat dianggarkan biaya BBM
- 3. Perjalanan Dinas menggunakan kendaraan sewa/carter, dapat dianggarkan sewa kendaraan roda dua atau sewa boat
- 4. OP adalah/paket.

I. BELANJA PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN PERALATAN KERJA

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI
1	Kendaraan bermotor di darat		
	Kendaraan bermotor roda dua	Unit/tahun	2.000.000
	Kendaraan bermotor roda empat	Unit/tahun	3.000.000
2	Kendaraan bermotor di air		
	Mesin boat	Unit/tahun	4.000.000
	Body boat	Unit/tahun	2.000.000
	Mesin pompong	Unit/tahun	500.000
	Body pompong	Unit/tahun	200.000
3	Pemeliharaan/service peralatan kerja		
	Komputer	Unit/tahun	1.500.000
	Notbook/laptop	Unit/tahun	2.000.000

Keterangan :

- 1. Pemeliharaan meliputi service dan pergantian suku cadang
- 2. Pemeliharaan kendaraan dan peralatan kerja merupakan pagu tertinggi

J. BELANJA PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp.)
1	Pakaian Dinas Upacara (PDU) kades		2.000.000
2	Pakaian dinas harian Aparatur Pemerintahan Desa (khusus satpam)		500.000

Keterangan :

OP adalah orang/paket

K. BELANJA PELATIHAN/SEMINAR/SOSIALISASI

No	Uraian	Satuan	Nilai (rp.)
1	Honorarium narasumber/instruktur		
	a. Provinsi/Kabupaten		
	1) Pejabat eselon II	OJ	1.000.000
	2) Pejabat eselon III	OJ	900.000
	3) Pejabat eselon IV	OJ	500.000

	b. Kecamatan		
	1) Pejabat eselon III	OJ	900.000
	2) Pejabat eselon IV	OJ	500.000
	c. Desa	OJ	250.000
	e. Non eselon/Praktisi/Ahli	OJ	500.000
2	Moderator		750.000
3	Pembawa Acara		250.000
6	Rohaniawan		250.000
7	Transportasi pembicara khusus/ Narasumber / Instruktur dari Kecamatan		150.000

Keterangan :

1. Honorarium dan pergantian biaya transportasi narasumber/instruktur berasal dari provinsi/kabupaten dibayar sesuai dengan kepatutan dan kelayakan;
2. Pelatihan/seminar/sosialisasi yang dilaksanakan dipusat kecamatan, pembiayaannya dibagi secara proporsional dan dikoordinasikan dengan camat jika melibatkan lebih dari 1 (satu) desa.
3. Transportasi Narasumber/instruktur meliputi biaya transportasi laut dan darat dibayar berdasarkan bukti pembayaran
4. OK adalah orang/kegiatan
5. OJ adalah orang/jam

L. TAMBAHAN OPERASIONAL PENDAMPING LOKAL DESA

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Pendamping Lokal Desa	OB	500.000

Keterangan :

OB adalah orang/bulan

M. INSENTIF DESA

No	Uraian	Satuan	Besaran (Rp.)	Sumber/keterangan
1	Insentif guru TK/PAUD	OB	300.000 s.d 500.000	Dana Desa
2	Insentif guru TPQ-TPSQ-MDA/Sekolah Minggu/Bina Iman Anak	OB	300.000 s.d 500.000	Dana Desa/ADD
3	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita	OB	300.000	Dana Desa
4	Pemberian Makanan Tambahan (PMT) PAUD	OB	300.000	Dana Desa
5	Insentif Bidan Desa	OB	1.000.000	Dana Desa

6	Insentif Kader Posyandu	OB	200.000	Minimal 3 orang/yandu
7	Insentif Kader Dasa Wisma	OB	200.000	Minimal 2 orang/desa
8	Insentif Kader Desa Siaga dan Stunting (KPM)	OB	300.000	Dana Desa
9	Insentif Kader Penyuluh Sosial Masyarakat Desa	OB	300.000	Dana Desa
10	Insentif Petugas Registrasi Penduduk (Sekdes)	OB	300.000	Dana Desa
11	Insentif Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	OB	300.000	Dana Desa
12	Insentif Kader Teknik	OB	300.000	Dana Desa
13	Insentif Pustakawan Desa	OB	300.000 s.d 500.000	Dana Desa
14	Insentif kader kesehatan desa	OB	300.000 s.d 500.000	Dana Desa
15	Honor Juri/Tim Penilai/Wasit	OH	150.000	Dana Desa
16	Honor uang kejadian/kegiatan bencana, darurat lainnya	OH	50.000	Dana Desa

Keterangan :

1. Insentif guru TK/Paud dapat diberikan dalam hal jumlah jumlah murid paling sedikit 10 (sepuluh) orang serta memiliki lembaga pengelola, dan mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati;
2. Insentif guru TPQ dapat diberikan dalam hal jumlah murid Minimal 15 Orang Murid per 1 (satu) orang Guru/TPQ/TPSQ/MDA, dan tidak boleh dibayarkan untuk Guru PNS/yang telah menerima sertifikasi dari pemerintah. Sumber dana ADD/DD
3. Insentif Bidan Desa Tidak boleh dibayarkan untuk Bidan Desa PNS/PTT/ Kontrak (sumber dana DD)
4. Insentif Kader Posyandu Minimal 3 org /Yandu, DD
5. Minimal 2 (dua) orang per desa, DD
6. KPMD Maksimal 2 Orang (1 Laki2, 1 Perempuan) DD
7. Kader Teknik 1 Orang/desa, DD
8. Insentif Pustakawan Desa diberikan dalam hal tersedia gedung pustaka desa dan tersedia buku pustaka;
9. Insentif kader kesehatan desa diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.
10. Sumber dana DD, maksimal dibayarkan 6 (enam) orang per hari, melekat pada kegiatan tanggap darurat, maksimal 2 hari.
11. Besaran insentif disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa.
12. Setiap kader/guru tidak dibenarkan menerima honor ganda dan tidak berkedudukan sebagai PNS

13. Masing-masing Kader, Guru membuat laporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban dana desa disampaikan kepada Kepala Desa

N. BIAYA TIM VERIFIKASI USULAN/KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Ketua	OP	300.000
2	Sekretaris	OP	250.000
3	Anggota (3 Orang)	OP	200.000

O. BIAYA KELOMPOK PENGELOLA SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI (KPSPAM)

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KET.
1	Ketua	OB	200.000	1 orang
2	Sekretaris	OB	175.000	1 orang
3	Bendahara	OB	150.000	1 orang
4	Tenaga Teknis	OB	100.000	2 orang

Keterangan :

- 1. Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAM) dibentuk berdasarkan SK Kepala Desa
- 2. Tenaga Teknis yang butuhkan maksimal 2 orang sebagai tenaga teknis ar minum, dan tenaga teknis sanitasi dan kesehatan.
- 3. Honorarium di anggarkan untuk 12 bulan dalam APBDesa

P. BELANJA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA PROFIL DESA (disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa)

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Biaya pendataan data dasar keluarga	1/KK	7.000
2	Biaya Foto copy instrumen pendataan	1/lembar	300
3	Biaya entri data	1/KK	3.000

Q. BIAYA PENDATAAN DATA IDM DESA

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Biaya pendataan IDM Desa	Paket	500.000
2	Biaya entri data form	Paket	250.000

R. BIAYA BELANJA KEGIATAN LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
1	Belanja kegiatan BBGRM	1/Ls	10.000.000	Maksimal
2	Belanja Kegiatan Pangan Aman	1/Ls	25.000.000	Maksimal

3	Belanja Kegiatan Community Center (pusat pembelajaran)	1 /Ls	5.000.000	Maksimal
4	Belanja Kegiatan Publikasi, Promosi dan Perlombaan	1 /Ls	5.000.000 s.d 15.000.000	
5	Belanja Kegiatan Liga Desa	1 /Ls	20.000.000	
6	Belanja Operasional Rumah Desa Sehat/RDS	1 /Ls	20.000.000	
7	Belanja Pengadaan Buku Pustaka Desa	1 /Ls	20.000.000	
8	Belanja Tanggap Darurat Bencana Alam di Desa	1 /Ls	20.000.000	
9	Belanja kegiatan Lomba Transparansi Dana Desa	1 /Ls	20.000.000	Maksimal
10	Belanja kegiatan Lomba Desa Berprestasi (bagi desa yang siap untuk mewakili kecamatan untuk mengikuti lomba)	1 /Ls	Sesuai kebutuhan	
11	Belanja Penyertaan Modal Awal kepada BUMDes, bagi BUMDes yang telah terbentuk	1 /Tahun	300.000.000	Maksimal
12	Belanja Penyertaan Modal Awal kepada BUMDes Bersama yang telah terbentuk	1 /Tahun	100.000.000	Maksimal
13	Belanja Kegiatan Penanganan Stunting	1 /Ls	Sesuai Kebutuhan	
14	Belanja Kesiapsiagaan Mitigasi Bencana EWS Tsunami	1 /Ls	40.000.000	
15	Belanja Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana Alam	1 /Ls	Sesuai kebutuhan	
16	Belanja kegiatan Replikasi Inovasi Desa	1 /Ls	Sesuai kebutuhan	
17	Belanja Biaya Penyusunan Dokumen Lingkungan (SPPL)	1 /Ls	5.000.000	
18	Belanja pembinaan keamanan dan ketertiban tingka desa	1 tahun	10.000.000	Maksimal

Keterangan :

1. Tanggap darurat Bencana Alam di Desa, Pembayaran berdasarkan SK Kepala Desa dan Rapat dengan BPD, tanggap darurat skala nagari maksimal 2 (dua) hari;

2. PMT, Pembentukan Pos Gizi, Penyuluhan Gizi Keluarga. Pengobatan, Pemeriksaan Kesehatan dll sumber Dana DD Sesuai dengan Permendes 16 tahun 2018
3. Kegiatan Pembuatan Embung Tinggi < 6 Meter, Pembukaan Jalan Baru < 3 Km, Pembangunan Poskesri dan Jembatan Pjg < 60 Meter. Masuk Dalam Kegiatan Belanja Modal

S. BIAYA HADIAH PENGHARGAAN

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Peringkat tertinggi perorangan	Paket	1.500.000
2	Peringkat tertinggi per Tim	Paket	3.000.000

T. OPERASIONAL LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	LPM	L/T	7.500.000 s.d 20.000.000
2	PKK	L/T	7.500.000 s.d 20.000.000
3	Karang Taruna	L/T	7.500.000 s.d 20.000.000
4	Lembaga Adat Desa (jika ada)	L/T	7.500.000 s.d 20.000.000
5	Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan lainnya yang dibentuk di tingkat desa	L/T	5.000.000 s.d 10.000.000

Keterangan :

1. Biaya Operasional LKD dan LAD atau nama lainya adalah reng pagu dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa;
2. Biaya operasional LKD dan LAD atau nama lainya berdasarkan kebutuhan secara proporsional
3. Belanja operasional LKD atau LAD atau nama lainya dibebankan pada belanja pemberdayaan
4. L/T adalah lembaga / tahun

U. BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (Rp.)
1	Belanja pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat/tidak layak huni (untuk Fakir miskin)	Unit/Rusak Berat	30.000.000
		Unit/Rusak Sedang	20.000.000
		Unit/Rusak Ringan	15.000.000
2	Biaya pemasangan instalasi listrik baru untuk Rumah Tangga Miskin		Sesuai ketentuan
3	Biaya pembangunan jambanisasi (WC) untuk masyarakat miskin	unit	4.500.000
4	Biaya bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi masyarakat		Sesuai ketentuan

5	Biaya kegiatan PAMSIMAS di Desa		Sesuai ketentuan
6	Biaya kegiatan seni budaya, adat dan agama ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten		Sesuai ketentuan
7	Biaya pembuatan Peta Aset Desa dan Wilayah Adm		40.000.000

Keterangan :

1. Minimal 2 unit per desa, bagi desa yang sangat tertinggal dan tertinggal minimal 4 unit per desa, sumber dana DD;
2. Sesuai ketentuan harga PLN (minimal 3 Rumah Tangga Miskin ditentukan berdasarkan Musyawarah Desa)
3. Minimal 5 unit per desa, bagidesa yang sangat tertinggal dan tertinggal minimal 8 unit per desa, sumber dana DD
4. Minimal Rp. 2.000.000,- sumber Dana DD
5. Sumber dana DD. Bagi desa lokasi Pamsimas dapat menganggarkan dana Kegiatan Pamsimas
6. Sumber dana DD, Rp.5.000.000,- s.d Rp. 20.000.000,-
7. Sumber dana DD. Belanja pegawai, belanja barang dan jasa Rp. 10.000.000,- . Belanja modal dan jasa pihak ke tiga Rp. 30.000.000,-

V. STANDAR BIAYA PILKADES SERENTAK TAHUN 2021

No.	Uraian	Satuan	Ket.
1.	Alat Tulis Kantor	disesuaikan dengan standar harga yang berlaku	
2.	Honorarium P2KD		
	Ketua	Rp. 700.000,-	OB
	Sekretaris	Rp. 600.000,-	OB
	Anggota (5 orang)	Rp. 500.000,-	OB
3.	Honorarium KPPS		
	Ketua	Rp. 600.000,-	Paket
	Anggota (6 orang)	Rp. 500.000,-	Paket
	Linmas (2 orang)	Rp. 400.000,-	Paket
4.	Biaya Cetak		
	Kertas Surat Suara	Rp. 1.500,-	Lembar
	Blangko-blanko	Rp. 1.000,-	Lembar
5	Biaya Spanduk	disesuaikan dengan standar harga yang berlaku	
6	Biaya makan minum	disesuaikan dengan standar harga yang berlaku	
7	Sewa gedung	Rp. 500.000,-	kegiatan
8	Pengadaan kotak suara	Rp. 400.000,-	Buah
9	Pembuatan Kokarde	Rp. 5.000,-	Buah
10	Sewa/ Transportasi	disesuaikan dengan standar harga yang berlaku	
11	Pengadaan baju Panitia	Rp. 100.000,-	Helai

12	Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek di Ibukota Kecamatan	Maksimal 3 kali	kegiatan
----	---	-----------------	----------

Keterangan :

1. Alat Tulis Kantor (disesuaiakan dengan standar harga yang berlaku)
2. Honorarium P2KD dibayarkan selama 5 bulan, 3 bulan sebelum pemungutan suara dan 2 bulan setelah pemungutan suara.
3. Honorarium KPPS dibayarkan 1 (satu) kali kegiatan
4. Biaya Spanduk (disesuaiakan dengan standar harga yang berlaku)
5. Biaya makan minum (disesuaiakan dengan standar harga yang berlaku)
6. Sewa/ Transportasi (disesuaiakan dengan standar harga yang berlaku)
7. Perjalanan Dinas Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek di Ibukota Kecamatan, maksimal 3X kegiatan.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


YUDHA SABAGGALET